



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

MEMBUKA RESTORAN, WARUNG, ROMBONG DAN YANG SEJENIS
SERTA MAKAN, MINUM DAN ATAU MEROKOK DITEMPAT UMUM
PADA BULAN RAMADHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa ibadah puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan pelaksanaannya harus dihormati oleh setiap muslim maupun non muslim;
 - b. bahwa untuk menciptakan suasana yang kondusif dan mendukung pelaksanaan ibadah puasa di Kabupaten Banjar yang penduduknya Mayoritas Muslim , Dipandang Perlu Melarang Setiap Orang Membuka Restoran, Warung, Rombongan Dan Yang Sejenis Serta Makan, Minum Dan Atau Merokok Ditempat Umum Pada Bulan Ramadhan;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Dengan persetujuan;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MEMBUKA RESTORAN, WARUNG, ROMBONG DAN YANG SEJENIS SERTA MAKAN, MINUM DAN ATAU MEROKOK DITEMPAT UMUM PADA BULAN RAMADHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah;
4. Membuka restoran, warung, rombongan dan yang sejenis adalah aktifitas memperjual belikan makanan dan atau minuman yang disediakan untuk disantap secara langsung ditempat tersebut;
5. Makanan adalah segala apa yang dapat dimakan (seperti penganan lauk pauk, kue) atau segala bahan yang kita makan atau masukkan kedalam tubuh melalui mulut yang dapat memberikan tenaga atau mengatur semua proses ditubuh;

6. Minuman adalah segala apa yang dapat diminum, baik berupa air ataupun berupa benda cair lainnya;
7. Pasar Wadai atau yang sejenisnya adalah tempat memperjualbelikan makanan dan minuman untuk maksud menyediakan orang yang akan berbuka puasa;
8. Tempat Umum adalah tempat dimana orang sering berkumpul/bertemu dan saling berkomunikasi.

BAB II LARANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang dilarang membuka restoran, warung, rombongan dan yang sejenis pada bulan Ramadhan di wilayah Kabupaten Banjar;
- (2) Setiap orang dilarang makan, minum dan atau merokok di restoran, warung, rombongan dan yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dan ditempat-tempat umum.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, berlaku sejak ditetapkannya waktu imsak sampai dengan waktu berbuka puasa.

Pasal 3

Tidak termasuk dalam larangan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :

- (1) Setiap orang yang membuka restoran, warung, rombongan dan yang sejenis dengan maksud untuk menyediakan orang yang berbuka puasa mulai pukul 17.00 wita.
- (2) Setiap orang yang berjualan makanan dan minuman di lokasi Pasar Wadai atau yang sejenis yang membuka dagangannya mulai pukul 15.00 wita.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pengawasan terhadap orang yang membuka restoran, warung, rombongan dan yang sejenis serta orang yang makan, minum dan atau merokok ditempat umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini secara fungsional dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;

- (2) Bila dipandang perlu, Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (3) peraturan daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari dan atau denda paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa

tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 25 Oktober 2001

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 26 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

Drs.H. FAKHRIAN HIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2001 NOMOR 51
SERI D NOMOR SERI 43

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2001
TENTANG
MEMBUKA RESTORAN, WARUNG, ROMBONG DAN YANG SEJENIS
SERTA MAKAN, MINUM DAN ATAU MEROKOK DITEMPAT UMUM
PADA BULAN RAMADHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Martapura adalah sebagai salah satu kota yang terkenal dengan sebutan kota Serambi Mekkah telah menimbulkan suatu sugesti bahwa masyarakat Martapura pada khususnya dan masyarakat yang berada di Kabupaten Banjar pada umumnya merupakan masyarakat yang religius.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar merasa perlu untuk memelihara citra tersebut dengan cara menciptakan iklim yang kondusif, sehingga terwujud sebuah masyarakat yang madani. Adapun sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah adalah dengan cara membuat peraturan tentang larangan untuk berjualan minuman dan makanan termasuk larangan kepada setiap orang yang sengaja menampakkan diri untuk tidak berpuasa pada waktu siang hari di bulan Ramadhan.

Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang telah diwajibkan untuk berpuasa. Dalam upaya mendukung terlaksananya rukun Islam yang ketiga secara khusus dan kebersamaan, Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki daerah yang diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 dan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2000 tentang Kewenangan perlu mengeluarkan peraturan daerah tentang membuka restoran, warung, rombongan dan yang sejenis untuk berjualan minuman dan makanan pada bulan Ramadhan.

Larangan ini ditujukan kepada pedagang yang menyediakan dan menyajikan minuman dan makanan di restoran, warung, rombongan dan yang sejenis yang mana keberadaannya dinilai atau dirasakan dapat menimbulkan peluang atau keinginan setiap orang untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Sedangkan bagi pedagang yang menjual minuman dan makanan yang mana keberadaannya untuk membantu masyarakat muslim mempersiapkan buka puasa diperbolehkan dengan syarat memenuhi ketentuan waktu yang diperbolehkan untuk berjualan minuman dan makanan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Huruf d : yang dimaksud dengan yang sejenis, termasuk juga antara lain orang yang menjajakan makanan dan atau minuman dari suatu tempat ketempat lain.

Huruf g : pasar wadai dan atau sejenis adalah meliputi pasar wadai yang secara resmi disediakan lokasinya oleh Pemerintah Daerah atau tempat-tempat lain yang menyerupai pasar wadai termasuk juga antara lain orang yang berjualan makanan dan minuman dimuka rumah untuk keperluan berbuka puasa.

Pasal 2 :
Cukup jelas

Pasal 3 :
Cukup jelas

Pasal 4 :
Cukup jelas

Pasal 5 :
Cukup jelas

Pasal 6 :
Cukup jelas

Pasal 7 :
Cukup jelas

Pasal 8 :
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 04



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 05 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG MEMBUKA RESTORAN, WARUNG,
ROMBONG DAN YANG SEJENIS SERTA MAKAN MINUM DAN ATAU
MEROKOK DITEMPAT UMUM PADA BULAN RAMADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan belum diaturnya masalah penyerahan hasil denda berdasarkan putusan pengadilan yang tetap didalam ketentuan pidana, sehingga dipandang perlu untuk mengatur hal tersebut guna mempermudah pelaksanaan hal-hal yang termuat dalam ketentuan pidana ;
 - b. bahwa perubahan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Di Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan LN 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomo 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000 tentang kewenangan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG MEMBUKA RESTORAN, WARUNG, ROMBONG DAN SEJENIS SERTA MAKAN, MINUM DAN ATAU MEROKOK DITEMPAT UMUM PADA BULAN RAMADHAN.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2001 tentang Membuka restoran, Warung Dan atau Merokok ditempat Umum pada Bulan Ramadhan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2001 Nomor 51 Seri D Nomor Seri 43).

Diubah sebagai berikut :

Bab IV Ketentuan Pidana Pasal 5 ditambah satu ayat yakni ayat (4), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (4) Hasil denda berdasarkan putusan pengadilan yang tetap, dimasukan ke Kas Daerah melalui Pembantu Pemegang Kas Penerima pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 2 Juni 2004

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura
Pada tanggal 4 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

Drs. H. FAKHRIAN HIFNI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2004 NOMOR 10
SERI E NOMOR SERI 05

